



KEPALA DESA SUMBERAHAYU  
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA SUMBERAHAYU

NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA MISKIN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DANA DESA (BLT -DD) DESA SUMBERAHAYU KECAMATAN LIMBANGAN  
TAHUN 2022

KEPALA DESA SUMBERAHAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 06 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Musyawarah Desa Khusus Penetapan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT - DD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sumberahayu Kecamatan Limbangan tentang Penetapan Penetapan Keluarga Miskin Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT - DD) Desa Sumberahayu Kecamatan Limbangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12,13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor

- 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
  17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor : 06 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor : 11 Tahun 2019, Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
  21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa tahun 2021;
  22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
  23. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa 2021;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri

- E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penganggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 178);
  28. Peraturran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Belanja Daerah tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
  29. Peraturan Desa Sumberahayu Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sumberahayu Tahun 2022. (Lembaran Desa Nomor 3 Tahun 2021)
  30. Peraturan Desa Sumberahayu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Sumberahayu Nomor 5 Tahun 2021)

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SUMBERAHAYU TENTANG PENETAPAN KELUARGA MISKIN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT -DD) DESA SUMBERAHAYU KECAMATAN LIMBANGAN TAHUN 2022

## BAB I KELUARGA MISKIN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT - DD)

### Pasal 1

1. Dengan Peraturan Kepala Desa ini menetapkan Daftar nama Keluarga Miskin Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT - DD) Desa Sumberahayu Kecamatan Limbangan.
2. Daftar nama Keluarga Miskin Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT - DD) Desa Sumberahayu Kecamatan Limbangan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Desa ini.

## BAB II JANGKA WAKTU DAN BESARAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT - DD)

### Pasal 2

1. Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT - DD) selama 12 (dua belas) bulan.

2. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT - DD) pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar Rp. 300.000, (enam ratus ribu rupiah).

### BAB III PEMBIAYAAN

#### Pasal 3

Pembiayaan dengan adanya penetapan Keluarga Miskin Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT - DD) Desa Sumberahayu Kecamatan Limbangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Sumberahayu Kecamatan Limbangan Tahun Anggaran 2021.


### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sumberahayu.

Ditetapkan di : Sumberahayu  
Pada tanggal : 3 Januari 2022  
Kepala Desa Sumberahayu



BANTIYAR EFENDI

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA SUMBERAHAYU  
NOMOR : 01 TAHUN 2022  
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

---

DAFTAR NAMA KELUARGA MISKIN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG  
TUNAI DANA DESA (BLT -DD) DESA SUMBERAHAYU  
KECAMATAN LIMBANGAN

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	JUMLAH
1	SUKINAH	3324064202420001	SUMBERAHAYU RT 01/01	3,600,000.00
2	RUNDIYAH	3324064506600001	SUMBERAHAYU RT 01/01	3,600,000.00
3	PUDJININGKYATI	3324066705560001	SUMBERAHAYU RT 01/01	3,600,000.00
4	DJUMINI	3324064607430002	SUMBERAHAYU RT 01/01	3,600,000.00
5	RUKINI	3324064307410001	SUMBERAHAYU RT 01/01	3,600,000.00
6	SUNARI	3324061505540001	SUMBERAHAYU RT 01/01	3,600,000.00
7	BASUKI	3324061606710001	SUMBERAHAYU RT 01/01	3,600,000.00
8	TUMINI	3324066707630001	SUMBERAHAYU RT 01/01	3,600,000.00
9	KUSNIWATI	3324066112700001	SUMBERAHAYU RT 02/01	3,600,000.00
10	SARDI	3324061003530001	SUMBERAHAYU RT 02/01	3,600,000.00
11	SUSANTO	3273060405770010	SUMBERAHAYU RT 02/01	3,600,000.00
12	SUPARJAN	3324063112430003	SUMBERAHAYU RT 02/01	3,600,000.00
13	MARMIYATI	3324064101670005	SUMBERAHAYU RT 02/01	3,600,000.00
14	SEMI	3324064605480001	SUMBERAHAYU RT 02/01	3,600,000.00
15	KASMAN	3324060506440001	SUMBERAHAYU RT 03/01	3,600,000.00
16	SUTOMO	3324061507650001	SUMBERAHAYU RT 03/01	3,600,000.00
17	NGADIEM	3324065601330001	SUMBERAHAYU RT 03/01	3,600,000.00
18	KOSI'IN	3324060308670004	SUMBERAHAYU RT 03/01	3,600,000.00
19	NGATERAN	3324060303440001	SUMBERAHAYU RT 03/01	3,600,000.00
20	MUYATI	3324065404740003	SUMBERAHAYU RT 03/01	3,600,000.00
21	RUBINAH	3324064406520001	SUMBERAHAYU RT 03/01	3,600,000.00
22	DJUMARNO	3324060307380001	SUMBERAHAYU RT 03/01	3,600,000.00
23	SUWAMI	3324065902400001	SUMBERAHAYU RT 03/01	3,600,000.00
24	IKA ERMAWATI	3324065504870002	SUMBERAHAYU RT 03/01	3,600,000.00
25	MUTIMAN	3324062911720001	SUMBERAHAYU RT 03/01	3,600,000.00

26	SOBIRIN	3324061507690001	SUMBERAHAYU RT 03/01	3,600,000.00
27	MUHLISIN	3324060107690003	SUMBERAHAYU RT03/01	3,600,000.00
28	SUDJADI	3324062201500001	SUMBERAHAYU RT04/01	3,600,000.00
29	SRI YAMI	3324064304620002	SUMBERAHAYU RT04/01	3,600,000.00
30	SENI	3324064604360001	SUMBERAHAYU RT04/01	3,600,000.00
31	TUWUH	3324062002550001	SUMBERAHAYU RT04/01	3,600,000.00
32	SUKARYONO	3324061301550001	SUMBERAHAYU RT04/01	3,600,000.00
33	PAIDI	3324065209400001	SUMBERAHAYU RT04/01	3,600,000.00
34	INDRATNO	3324062112690002	SUMBERAHAYU RT04/01	3,600,000.00
35	SUBQI	3324060604870003	SUMBERAHAYU RT04/01	3,600,000.00
36	FIRMAN	3301041003890011	SUMBERAHAYU RT04/01	3,600,000.00
37	SULASTRI	3324064601680002	SUMBERAHAYU RT04/01	3,600,000.00
38	WAHYUDI	3324060811640002	SUMBERAHAYU RT04/01	3,600,000.00
39	SUNOTO	3324061410280001	SUMBERAHAYU RT04/01	3,600,000.00
40	NOVIA SUMASTYANA	3324066811940001	SUMBERAHAYU RT04/01	3,600,000.00
41	SUMARMI	3324064803540001	SUMBERAHAYU RT04/01	3,600,000.00
42	ANI LESTARI	3324066312870001	SUMBERAHAYU RT04/01	3,600,000.00
43	MUHAMMADYUMNA	3374163010810002	SUMBERAHAYU RT04/01	3,600,000.00
44	ROCHMININGSIH	3324064707670002	SUMBERAHAYU RT04/01	3,600,000.00
45	PARTI LESTARI	3324064909780003	SUMBERAHAYU RT04/01	3,600,000.00
46	NUR ALFIYATI	3273065408620005	SUMBERAHAYU RT04/01	3,600,000.00
47	SARWO	3324063005450001	WONOKERSO 01/02	3,600,000.00
48	LIYA WULANDARI	3324064510840002	WONOKERSO 01/02	3,600,000.00
49	PONIDI	3324062103700001	WONOKERSO 01/02	3,600,000.00
50	MITHA EKA PUTRI	3324066001980002	WONOKERSO 01/02	3,600,000.00
51	ELLY ATIKAH	3324055403930001	WONOKERSO 01/02	3,600,000.00
52	RUSMADI	3324060610530001	WONOKERSO 01/02	3,600,000.00
53	SUDIYONO	3324060107320001	WONOKERSO 01/02	3,600,000.00
54	JUWARTI	3324065107580002	WONOKERSO 01/02	3,600,000.00
55	NGATEMI	3324065005500002	WONOKERSO 01/02	3,600,000.00
56	WARIYANTI	3324064802790001	WONOKERSO 01/02	3,600,000.00

57	ATMO SUWITO	3324062608570001	WONOKERSO 01/02	3,600,000.00
58	SINAR SUGRIWATI	3324064409700001	WONOKERSO 02/02	3,600,000.00
59	KIRNO	3323063112700054	WONOKERSO 02/02	3,600,000.00
60	JUMIATI	3324066011620001	WONOKERSO 02/02	3,600,000.00
61	SRI SUSANTI	3324066408810002	WONOKERSO 02/02	3,600,000.00
62	JUHARMI	3324064702540001	WONOKERSO 02/02	3,600,000.00
63	RUBIATI	3324066611480001	WONOKERSO 02/02	3,600,000.00
64	TIMBUL SUPRIYADI	3324062906690004	WONOKERSO 03/02	3,600,000.00
65	WALTONO	3324061602700001	WONOKERSO 03/02	3,600,000.00
66	SLAMET	3324061709740002	WONOKERSO 03/02	3,600,000.00
67	KASBI	3324060310540001	WONOKERSO 03/02	3,600,000.00
68	SIYAMTO	3324060707620002	WONOKERSO 03/02	3,600,000.00
69	SENAH	3324064804480001	WONOKERSO 03/02	3,600,000.00
70	SUKIYEM	3324064412380001	WONOKERSO 03/02	3,600,000.00
71	SAMSUL ANWAR	3320020702780002	WONOKERSO 03/02	3,600,000.00
72	SAMINAH	3324065007350001	WONOKERSO 03/02	3,600,000.00
73	WAGIYEM	3324064201390001	WONOKERSO 03/02	3,600,000.00
74	MINTORO	3324062101720002	WONOKERSO 03/02	3,600,000.00

Kepala Desa Sumberahayu



BAHTIYAR EFENDI





PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
KECAMATAN LIMBANGAN DESA  
SUMBERAHAYU

Alamat : Jln. Limbangan - Sumowono KM 03, Sumberahayu

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERAHAYU  
NOMOR : 140 / 02 / 2022

TENTANG

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DESA  
SUMBERAHAYU KECAMATAN LIMBANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA SUMBERAHAYU,

- Menimbang : c. bahwa wabah *Covid-19* yang melanda Indonesia telah berdampak serius terhadap keadaan sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat desa;
- d. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi keluarga miskin di yang kehilangan mata pencaharian, tidak terdata dalam Jaringan Pengaman Sosial, Serta menderita penyakit kronis, maka perlu diberikan bantuan langsung tunai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sumberahayu Kecamatan Limbangan tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Sumberahayu Kecamatan Limbangan.
- Mengingat : 31. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
32. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3143);
33. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
34. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
35. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
36. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
37. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
38. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  39. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  40. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12,13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  41. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  42. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
  43. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  44. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  45. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  46. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
  47. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  50. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor : 06 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor : 11 Tahun 2019, Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
  51. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa tahun 2021;
  52. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424)
  53. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa 2021;
  54. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
  55. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
  56. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor

- 159);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penganggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 178);
  58. Peraturran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Belanja Daerah tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
  59. Peraturan Desa Sumberahayu Nomor : 05 Tahun 2021 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 ( Lembaran Desa Sumberahayu Tahun 2021 Nomor 05)


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2022, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Total belanja Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang dianggarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 sebesar Rp.266.400.000,- (Dua ratus enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sumberahayu

Pada tanggal 4 Januari 2022

Kepala Desa Sumberahayu



BAHTIYAR EFENDI

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Bupati kendal
  2. Kepala Dispermasdes Kabupaten Kendal
  3. Camat Limbangan
  4. Ketua BPD Sumberahayu
  5. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERAHAYU  
NOMOR : 140 / 02 / 2022  
TANGGAL : 04 JANUARI 2022

TENTANG  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022  
DAFTAR NAMA KELUARGA MISKIN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG  
TUNAI DANA DESA (BLT -DD) DESA SUMBERAHAYU  
KECAMATAN LIMBANGAN

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	JUMLAH
1	SUKINAH	3324064202420001	SUMBERAHAYU RT01/01	3,600,000.00
2	RUNDIYAH	3324064506600001	SUMBERAHAYU RT01/01	3,600,000.00
3	PUDJININGKYATI	3324066705560001	SUMBERAHAYU RT01/01	3,600,000.00
4	DJUMINI	3324064607430002	SUMBERAHAYU RT01/01	3,600,000.00
5	RUKINI	3324064307410001	SUMBERAHAYU RT01/01	3,600,000.00
6	SUNARI	3324061505540001	SUMBERAHAYU RT01/01	3,600,000.00
7	BASUKI	3324061606710001	SUMBERAHAYU RT01/01	3,600,000.00
8	TUMINI	3324066707630001	SUMBERAHAYU RT01/01	3,600,000.00
9	KUSNIWATI	3324066112700001	SUMBERAHAYU RT02/01	3,600,000.00
10	SARDI	3324061003530001	SUMBERAHAYU RT02/01	3,600,000.00
11	SUSANTO	3273060405770010	SUMBERAHAYU RT02/01	3,600,000.00
12	SUPARJAN	3324063112430003	SUMBERAHAYU RT02/01	3,600,000.00
13	MARMIYATI	3324064101670005	SUMBERAHAYU RT02/01	3,600,000.00
14	SEMI	3324064605480001	SUMBERAHAYU RT02/01	3,600,000.00
15	KASMAN	3324060506440001	SUMBERAHAYU RT03/01	3,600,000.00
16	SUTOMO	3324061507650001	SUMBERAHAYU RT03/01	3,600,000.00
17	NGADIEM	3324065601330001	SUMBERAHAYU RT03/01	3,600,000.00
18	KOSI'IN	3324060308670004	SUMBERAHAYU RT03/01	3,600,000.00
19	NGATERAN	3324060303440001	SUMBERAHAYU RT03/01	3,600,000.00
20	MUYATI	3324065404740003	SUMBERAHAYU RT03/01	3,600,000.00
21	RUBINAH	3324064406520001	SUMBERAHAYU RT03/01	3,600,000.00
22	DJUMARNO	3324060307380001	SUMBERAHAYU RT03/01	3,600,000.00
23	SUWAMI	3324065902400001	SUMBERAHAYU RT03/01	3,600,000.00
24	IKA ERMAWATI	3324065504870002	SUMBERAHAYU RT03/01	3,600,000.00

25	MUTIMAN	3324062911720001	SUMBERAHAYU RT03/01	3,600,000.00
26	SOBIRIN	3324061507690001	SUMBERAHAYU RT03/01	3,600,000.00
27	MUHLISIN	3324060107690003	SUMBERAHAYU RT03/01	3,600,000.00
28	SUDJADI	3324062201500001	SUMBERAHAYU RT04/01	3,600,000.00
29	SRI YAMI	3324064304620002	SUMBERAHAYU RT04/01	3,600,000.00
30	SENI	3324064604360001	SUMBERAHAYU RT04/01	3,600,000.00
31	TUWUH	3324062002550001	SUMBERAHAYU RT04/01	3,600,000.00
32	SUKARYONO	3324061301550001	SUMBERAHAYU RT04/01	3,600,000.00
33	PAIDI	3324065209400001	SUMBERAHAYU RT04/01	3,600,000.00
34	INDRATNO	3324062112690002	SUMBERAHAYU RT04/01	3,600,000.00
35	SUBQI	3324060604870003	SUMBERAHAYU RT04/01	3,600,000.00
36	FIRMAN	3301041003890011	SUMBERAHAYU RT04/01	3,600,000.00
37	SULASTRI	3324064601680002	SUMBERAHAYU RT04/01	3,600,000.00
38	WAHYUDI	3324060811640002	SUMBERAHAYU RT04/01	3,600,000.00
39	SUNOTO	3324061410280001	SUMBERAHAYU RT04/01	3,600,000.00
40	NOVIA SUMASTYANA	3324066811940001	SUMBERAHAYU RT04/01	3,600,000.00
41	SUMARMI	3324064803540001	SUMBERAHAYU RT04/01	3,600,000.00
42	ANI LESTARI	3324066312870001	SUMBERAHAYU RT04/01	3,600,000.00
43	MUHAMMADYUMNA	3374163010810002	SUMBERAHAYU RT04/01	3,600,000.00
44	ROCHMININGSIH	3324064707670002	SUMBERAHAYU RT04/01	3,600,000.00
45	PARTI LESTARI	3324064909780003	SUMBERAHAYU RT04/01	3,600,000.00
46	NUR ALFIYATI	3273065408620005	SUMBERAHAYU RT04/01	3,600,000.00
47	SARWO	3324063005450001	WONOKERSO 01/02	3,600,000.00
48	LIYA WULANDARI	3324064510840002	WONOKERSO 01/02	3,600,000.00
49	PONIDI	3324062103700001	WONOKERSO 01/02	3,600,000.00
50	MITHA EKA PUTRI	3324066001980002	WONOKERSO 01/02	3,600,000.00
51	ELLY ATIKAH	3324055403930001	WONOKERSO 01/02	3,600,000.00
52	RUSMADI	3324060610530001	WONOKERSO 01/02	3,600,000.00
53	SUDIYONO	3324060107320001	WONOKERSO 01/02	3,600,000.00
54	JUWARTI	3324065107580002	WONOKERSO 01/02	3,600,000.00
55	NGATEMI	3324065005500002	WONOKERSO 01/02	3,600,000.00

56	WARIYANTI	3324064802790001	WONOKERSO 01/02	3,600,000.00
57	ATMO SUWITO	3324062608570001	WONOKERSO 01/02	3,600,000.00
58	SINAR SUGRIWATI	3324064409700001	WONOKERSO 02/02	3,600,000.00
59	KIRNO	3323063112700054	WONOKERSO 02/02	3,600,000.00
60	JUMIATI	3324066011620001	WONOKERSO 02/02	3,600,000.00
61	SRI SUSANTI	3324066408810002	WONOKERSO 02/02	3,600,000.00
62	JUHARMI	3324064702540001	WONOKERSO 02/02	3,600,000.00
63	RUBIATI	3324066611480001	WONOKERSO 02/02	3,600,000.00
64	TIMBUL SUPRIYADI	3324062906690004	WONOKERSO 03/02	3,600,000.00
65	WALTONO	3324061602700001	WONOKERSO 03/02	3,600,000.00
66	SLAMET	3324061709740002	WONOKERSO 03/02	3,600,000.00
67	KASBI	3324060310540001	WONOKERSO 03/02	3,600,000.00
68	SIYAMTO	3324060707620002	WONOKERSO 03/02	3,600,000.00
69	SENAH	3324064804480001	WONOKERSO 03/02	3,600,000.00
70	SUKIYEM	3324064412380001	WONOKERSO 03/02	3,600,000.00
71	SAMSUL ANWAR	3320020702780002	WONOKERSO 03/02	3,600,000.00
72	SAMINAH	3324065007350001	WONOKERSO 03/02	3,600,000.00
73	WAGIYEM	3324064201390001	WONOKERSO 03/02	3,600,000.00
74	MINTORO	3324062101720002	WONOKERSO 03/02	3,600,000.00

Ditetapkan di Sumberahayu  
 Pada Tanggal 04 Januari 2022  
 Kepala Desa Sumberahayu



BAHTIYAR EFENDI